



**PUTUSAN**

**Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRMAN BIN LANUHI**;
2. Tempat lahir : Laganda II;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 18 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Taman Ria, Portal 13, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ALBERTH P. MATAKUPAN, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Jalan Yogyakarta Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 192/Leg.SK/HK 01/2018/PN Mnk tanggal 22 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 10 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 10 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAN BIN LANUHI** bersalah melakukan tindak pidana di bidang Narkotika "secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRMAN BIN LANUHI** berupa **pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,7183 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,4206 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5126 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,7463 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5031 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,6001 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,3488 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,6031 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5516 gram;
  - 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Gudang Garam Surya 16;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk sudinya kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa juga belum pernah dihukum, dan Terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses persidangan berlangsung;
3. Terdakwa masih muda dan merupakan generasi penerus bangsa, yang memiliki masa depan yang panjang;
4. Untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa sehingga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa IRMAN BIN LANUHI** pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kelurahan Wosi, Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja dari anak buah KARLOS (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit ketika Terdakwa sedang berada di



rumah kost lalu ada orang yang menelepon Terdakwa untuk bertemu lalu menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ganja, setelah itu terdakwa menuju Komplek Sanggeng Dalam untuk cari penjual ganja lalu Terdakwa bertemu seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa sampaikan mau beli ganja. Setelah itu orang tersebut bersedia mencarikan ganja sehingga Terdakwa langsung serahkan uangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wit orang tersebut dengan membawa ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kecil yang disimpan dalam pembungkus rokok Surya 16 lalu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi pemesan ganja tersebut untuk mengambil barangnya di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi tepatnya dekat rumah kost Terdakwa, namun ketika Terdakwa sedang menunggu pemesan ganja tersebut di pinggir jalan lalu tiba-tiba datang petugas Kepolisian menggunakan sepeda motor kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Terdakwa digeledah kemudian ditemukan ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kecil yang terdapat dalam pembungkus rokok Surya 16 yang Terdakwa simpan dalam saku sebelah kanan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai saat itu. Sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Papua Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Manokwari Nomor : 264/11651/2018 tanggal 08 Agustus 2018 bahwa total berat bersih keseluruhan dari sembilan barang bukti (BB) yang diduga Narkotika jenis ganja diatas seberat **7,13 (tujuh koma satu tiga) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor surat : No. Lab : 3254/NNF/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa **benar GANJA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Nomor : SK/236/VIII/2018/BIDDOKKES tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat, telah dilakukan

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kandungan narkotika dalam urine atas nama IRMAN BIN LANUHI dengan hasil pemeriksaan **NEGATIF**;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa IRMAN BIN LANUHI** pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kelurahan Wosi, Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja dari anak buah KARLOS (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit ketika Terdakwa sedang berada di rumah kost lalu ada orang yang menelepon Terdakwa untuk bertemu lalu menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli ganja, setelah itu terdakwa menuju Komplek Sanggeng Dalam untuk cari penjual ganja lalu Terdakwa bertemu seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa sampaikan mau beli ganja. Setelah itu orang tersebut bersedia mencarikan ganja sehingga Terdakwa langsung serahkan uangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wit orang tersebut dengan membawa ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kecil yang disimpan dalam pembungkus rokok Surya 16 lalu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi pemesan ganja tersebut untuk mengambil barangnya di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi tepatnya dekat rumah kost Terdakwa, namun ketika Terdakwa sedang menunggu pemesan ganja tersebut di pinggir jalan lalu tiba-tiba datang petugas Kepolisian menggunakan sepeda motor kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Terdakwa digeledah kemudian ditemukan ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kecil yang terdapat dalam pembungkus rokok Surya 16 yang Terdakwa simpan dalam saku sebelah kanan celana

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jeans yang Terdakwa pakai saat itu. Sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Papua Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Manokwari Nomor : 264/11651/2018 tanggal 08 Agustus 2018 bahwa total berat bersih keseluruhan dari sembilan barang bukti (BB) yang diduga Narkotika jenis ganja diatas seberat **7,13 (tujuh koma satu tiga) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor surat : No. Lab : 3254/NNF/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa **benar GANJA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika Nomor : SK/236/VIII/2018/BIDDOKKES tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat, telah dilakukan pemeriksaan kandungan narkotika dalam urine atas nama IRMAN BIN LANUHI dengan hasil pemeriksaan **NEGATIF**;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDREI SUYATNO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wit Saksi berada di pinggir jalan Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi, Kab. Manokwari bersama-sama dengan Saksi ROY AYAL, Saudara RIAN BALENCIA RORING dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang Saksi dan tim temukan dari Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil ditemukan dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa setelah ditangkap, ganja tersebut milik seseorang yang tidak diketahui namanya yang dipesan Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa setelah ditangkap bahwa ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena seseorang yang tidak diketahui namanya menelepon Terdakwa untuk dicarikan ganja, setelah itu memberikan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membelikan ganja di Komplek Sanggeng Dalam Manokwari kemudian Terdakwa membawa ganja tersebut untuk diserahkan kepada pemesan ganja tersebut, namun belum sempat diserahkan, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga ganja tersebut Saksi dan tim temukan masih dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa setelah ditangkap bahwa membeli ganja tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wit di Komplek Sanggeng Dalam Manokwari dan dibeli dari seseorang yang tidak dikenal, namun menurut keterangan Terdakwa bahwa orang yang menjual ganja kepada Terdakwa merupakan anak buah dari seorang masyarakat bernama Saudara KARLOS;
- Bahwa Saksi tidak kenal saudara KARLOS, dan setelah mendapat informasi dari Terdakwa lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama saudara KARLOS di sekitar Sanggeng, namun sampai saat ini belum berhasil menemukan orang yang bernama saudara KARLOS tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan pengeledahan badan lalu menemukan ganja dari Terdakwa dengan disaksikan oleh seorang tukang ojek bernama HUSDIN;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari jaringan bahwa akan dilakukan transaksi penyerahan ganja di Komplek

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taman Ria, Kel. Wosi Manokwari tepatnya pinggir jalan Portal 13, sehingga pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wit Saksi bersama tim bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemantauan yang diketahui akan dilakukan transaksi ganja, sekitar pukul 23.00 Wit Saksi dan tim melihat seseorang berdiri di pinggir jalan lalu Saksi dan tim langsung merapat kepada orang tersebut dan setelah ditanya bernama IRMAN lalu dilakukan penggeledahan badan kemudian ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastic bening ukuran kecil dari dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan tim langsung mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **ROY AYAL** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi ANDREI SUYATNO, Saudara RIAN BALENCIA RORING dan tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wit di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi, Kab. Manokwari, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis tanaman ganja, dimana narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari masyarakat yang tidak dikenal beralamat di Komplek Sanggeng Dalam Manokwari;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang Saksi dan tim temukan dari Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berukuran kecil yang dimasukkan dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan tim menangkap Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik seorang pemesan yang tidak diketahui namanya karena hanya berkomunikasi lewat telepon, namun saat ditemukan narkoba jenis ganja tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa sempat mendengar bahwa orang tersebut merupakan anak buah dari KARLOS namun Saksi sendiri tidak mengenal Saudara KARLOS tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengakui bahwa membeli ganja dari orang yang tidak dikenalnya seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jumlah ganja yang dibeli yaitu sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa setelah ditangkap bahwa membeli ganja tersebut pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wit di Komplek Sanggeng Dalam Manokwari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah ditangkap bahwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, membeli sebanyak 4 (empat) bungkus kecil dengan harga keseluruhan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wit sebanyak 9 (Sembilan) bungkus ukuran kecil dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi penyerahan ganja di Komplek Taman Ria, Kel. Wosi Manokwari tepatnya pinggir jalan Portal 13, sehingga pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 Wit Saksi bersama tim bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemantauan yang diketahui akan dilakukan transaksi ganja, sekitar pukul 23.00 Wit Saksi dan tim melihat seseorang berdiri di pinggir jalan lalu Saksi dan tim langsung merapat kepada orang tersebut dan setelah ditanya bernama IRMAN lalu dilakukan pengeledahan badan kemudian ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil dari dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa, sehingga Saksi dan tim langsung mengamankan barang bukti dan membawa Terdakwa ke kantor

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Ditresnarkoba Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ada orang lain yang melihat secara langsung yaitu saudara HUSDIN;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wit di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi, Kab. Manokwari;
- Bahwa jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan petugas dari Terdakwa yaitu sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berada di dalam pembungkus rokok Surya 16 kemudian Terdakwa simpan dalam saku celana panjang jeans yang Terdakwa pakai pada saat penangkapan;
- Bahwa ganja tersebut milik seorang laki-laki yang Terdakwa baru ketemu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap dan namanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari anak buah dari Saudara KARLOS, namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari anak buahnya saudara KARLOS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wit sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun hanya memesan ganja melalui handphone Terdakwa, namun nomor handphone orang tersebut Terdakwa tidak hafal;



- Bahwa Terdakwa terakhir membeli ganja dari anak buah saudara KARLOS yaitu pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Komplek Sanggeng Dalam, belakang Gereja Sion Kab. Manokwari;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja dari anak buah KARLOS pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal disuruh carikan ganja untuk beli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab untuk Terdakwa usahakan, setelah itu pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa menuju Komplek Sanggeng Dalam karena sebelumnya Terdakwa ketahui di komplek tersebut ada yang jual ganja, namun saat itu belum tahu posisi rumah penjual ganja, akhirnya Terdakwa mau keluar dari komplek tiba-tiba dipanggil oleh orang yang Terdakwa tidak kenal belakangan baru tahu merupakan anak buah saudara KARLOS, lalu Terdakwa ditanya mau cari apa, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa cari ganja, setelah itu ditanya beli berapa kemudian Terdakwa jawab beli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berikan uangnya kepada orang tersebut selanjutnya Terdakwa tunggu dan tidak lama kemudian orang tersebut datang dengan membawa ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kecil lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa ganja, setelah itu Terdakwa SMS yang memesan ganja tersebut untuk mengambil ganjanya di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi. Setelah bertemu lalu Terdakwa serahkan ganja tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 Wit orang yang memesan ganja dari Terdakwa tersebut SMS Terdakwa dengan mengatakan bahwa ganja yang Terdakwa serahkan bagus, lalu disampaikan lagi untuk pesan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa tanya kerja dimana, orang tersebut menjawab kerja di PU. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wit ketika Terdakwa sedang berada di rumah kost lalu orang tersebut menelepon Terdakwa untuk ketemu lalu menyerahkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuju Komplek Sanggeng Dalam untuk cari penjual ganja lalu bertemu seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa sampaikan Terdakwa mau beli ganja, setelah itu orang tersebut bersedia mencarikan ganja sehingga Terdakwa langsung serahkan uangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wit orang tersebut dengan membawa ganja sebanyak 9



(sembilan) bungkus kecil yang disimpan dalam pembungkus rokok Surya 16 lalu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bawa ganja tersebut lalu Terdakwa menghubungi pemesan ganja untuk mengambil barangnya di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi tepatnya dekat rumah kost Terdakwa. Namun ketika Terdakwa sedang menunggu pemesan ganja tersebut di pinggir jalan, tiba-tiba datang petugas Kepolisian menggunakan sepeda motor kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa digeledah kemudian ditemukan 9 (sembilan) bungkus kecil yang terdapat dalam pembungkus rokok Surya 16 yang Terdakwa simpan dalam saku sebelah kanan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai saat itu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3254/NNF/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan kesimpulan bahwa benar **Ganja**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 264/11651/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku Pemimpin Cabang, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan dari 9 (sembilan) barang bukti (BB) yang diduga narkotika jenis ganja seberat 7,13 (tujuh koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : SK/236/VIII/2018/BIDDOKKES tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat oleh dokter pemeriksa Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat dr. KAMARUL WIDYAWATI, M.Kes., C.MH, telah dilakukan pemeriksaan kandungan narkotika dalam urine atas nama IRMAN BIN LANUHI dengan hasil pemeriksaan **NEGATIF**;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,7183 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,4206 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5126 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,7463 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5031 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,6001 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,3488 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,6031 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5516 gram;
- 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wit di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi, Kab. Manokwari;
- Bahwa jumlah narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa sempat mendengar bahwa orang tersebut merupakan anak buah dari KARLOS;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari anak buahnya saudara KARLOS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 05 Agustus



2018 sekitar pukul 20.00 Wit sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wit sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja dari anak buah KARLOS pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal disuruh carikan ganja untuk beli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab untuk Terdakwa usahakan, setelah itu pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa menuju Komplek Sanggeng Dalam karena sebelumnya Terdakwa ketahui di komplek tersebut ada yang jual ganja, namun saat itu belum tahu posisi rumah penjual ganja, akhirnya Terdakwa mau keluar dari komplek tiba-tiba dipanggil oleh orang yang Terdakwa tidak kenal belakangan baru tahu merupakan anak buah saudara KARLOS, lalu Terdakwa ditanya mau cari apa, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa cari ganja, setelah itu ditanya beli berapa kemudian Terdakwa jawab beli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berikan uangnya kepada orang tersebut selanjutnya Terdakwa tunggu dan tidak lama kemudian orang tersebut datang dengan membawa ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kecil lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa ganja, setelah itu Terdakwa SMS yang memesan ganja tersebut untuk mengambil ganjanya di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi. Setelah bertemu lalu Terdakwa serahkan ganja tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 Wit orang yang memesan ganja dari Terdakwa tersebut SMS Terdakwa dengan mengatakan bahwa ganja yang Terdakwa serahkan bagus, lalu disampaikan lagi untuk pesan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa tanya kerja dimana, orang tersebut menjawab kerja di PU. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wit ketika Terdakwa sedang berada di rumah kost lalu orang tersebut menelepon Terdakwa untuk ketemu lalu menyerahkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuju Komplek Sanggeng Dalam untuk cari penjual ganja lalu bertemu seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa sampaikan Terdakwa mau beli ganja, setelah itu orang tersebut bersedia mencarikan ganja sehingga Terdakwa langsung serahkan uangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian sekitar



pukul 22.00 Wit orang tersebut dengan membawa ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kecil yang disimpan dalam pembungkus rokok Surya 16 lalu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bawa ganja tersebut lalu Terdakwa menghubungi pemesan ganja untuk mengambil barangnya di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi tepatnya dekat rumah kost Terdakwa. Namun ketika Terdakwa sedang menunggu pemesan ganja tersebut di pinggir jalan, tiba-tiba datang petugas Kepolisian menggunakan sepeda motor kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa digeledah kemudian ditemukan 9 (sembilan) bungkus kecil yang terdapat dalam pembungkus rokok Surya 16 yang Terdakwa simpan dalam saku sebelah kanan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai saat itu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3254/NNF/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan kesimpulan bahwa benar **Ganja**;
- Bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor: 264/11651/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAYADI, SE selaku Pemimpin Cabang, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan dari 9 (sembilan) barang bukti (BB) yang diduga narkotika jenis ganja seberat 7,13 (tujuh koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **IRMAN BIN LANUHI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Tanpa hak atau melawan Hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wit di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi, Kab. Manokwari, Terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Papua Barat karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang dimasukkan dalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan dalam saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap, Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang tidak dikenal namanya namun Terdakwa sempat mendengar bahwa orang tersebut merupakan anak buah dari KARLOS. Terdakwa mendapatkan ganja dari anak buahnya saudara KARLOS sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kecil seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wit sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis ganja dari anak buah KARLOS berawal pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal disuruh carikan ganja untuk beli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jawab untuk Terdakwa usahakan, setelah itu pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa menuju Komplek Sanggeng Dalam karena sebelumnya Terdakwa ketahui di komplek tersebut ada yang jual ganja, namun saat itu belum tahu posisi rumah penjual ganja, akhirnya Terdakwa mau keluar dari komplek tiba-tiba dipanggil oleh orang yang Terdakwa tidak kenal belakangan baru tahu merupakan anak buah saudara KARLOS, lalu Terdakwa ditanya mau cari apa, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa cari ganja, setelah itu ditanya beli berapa kemudian Terdakwa jawab beli seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berikan uangnya kepada orang tersebut selanjutnya Terdakwa tunggu dan tidak lama kemudian orang tersebut datang dengan membawa ganja sebanyak 4 (empat) bungkus kecil lalu diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan membawa ganja, setelah itu Terdakwa SMS yang memesan ganja tersebut untuk mengambil ganjanya di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi. Setelah bertemu lalu Terdakwa serahkan ganja tersebut kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 09.30 Wit orang yang memesan ganja dari Terdakwa tersebut SMS Terdakwa dengan mengatakan bahwa ganja yang Terdakwa serahkan bagus, lalu disampaikan lagi untuk pesan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa tanya kerja dimana, orang tersebut menjawab kerja di PU. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wit ketika Terdakwa sedang berada di rumah kost lalu orang tersebut menelepon Terdakwa untuk ketemu lalu menyerahkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuju Komplek Sanggeng Dalam untuk cari penjual ganja lalu bertemu seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa sampaikan Terdakwa mau beli ganja, setelah itu orang tersebut bersedia mencarikan ganja sehingga Terdakwa langsung serahkan uangnya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 Wit orang tersebut dengan membawa ganja sebanyak 9 (sembilan) bungkus kecil yang disimpan dalam pembungkus rokok Surya 16 lalu diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bawa ganja tersebut lalu Terdakwa menghubungi pemesan ganja untuk mengambil barangnya di Komplek Taman Ria, Portal 13, Kel. Wosi tepatnya dekat rumah kost Terdakwa. Namun ketika Terdakwa sedang menunggu pemesan ganja tersebut di pinggir jalan, tiba-tiba datang petugas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Kepolisian menggunakan sepeda motor kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa digeledah kemudian ditemukan 9 (sembilan) bungkus kecil yang terdapat dalam pembungkus rokok Surya 16 yang Terdakwa simpan dalam saku sebelah kanan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai saat itu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda Papua Barat, sehingga salah satu sub unsur ketiga yaitu **“memiliki, menyimpan, menguasai”** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa daun, batang, dan biji kering yang diduga sebagai ganja, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3254/NNF/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan kesimpulan bahwa benar **Ganja**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manokwari Nomor : 264/11651/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MUHAYADI, SE selaku Pemimpin Cabang, diperoleh hasil berat bersih keseluruhan dari 9 (sembilan) barang bukti (BB) yang diduga narkotika jenis ganja seberat 7,13 (tujuh koma satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat yaitu **“Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,7183 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,4206 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5126 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,7463 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5031 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,6001 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,3488 gram;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,6031 gram;
- 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5516 gram;
- 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAN BIN LANUHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



3. Menetapkan bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,7183 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,4206 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5126 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,7463 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5031 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,6001 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,3488 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,6031 gram;
  - 1 (satu) sachet sisa barang bukti dari labfor berupa ganja dengan berat bersih 0,5516 gram;
  - 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Gudang Garam Surya 16;
  - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 11 DESEMBER 2018, oleh kami : FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh LEONARD SIMARMATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

- T T D -  
RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -  
BAGUS SUMANJAYA, S.H.

HAKIM KETUA,

- T T D -  
FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -  
LEONARD SIMARMATA, S.H.